



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **93** /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI JALAN INSPEKTUR YAZID KELURAHAN SEKIPJAYA KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG HIBAH DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 763/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah diberikan Hibah Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 066/HIBAH/BPKAD/2022 dan Nomor KN.02.07/I/3501/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 048/BA/BPKAD/2022 dan Nomor KN.02.07/I/3502/2022 tanggal 24 Oktober 2022 telah dilaksanakan Serah Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Inspektur Yazid Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Laboratorium Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (3) 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa sebagian Tanah Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Inspektur Yazid Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Laboratorium Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa sebagian Tanah Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Inspektur Yazid Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Laboratorium Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang dengan rincian sebagai berikut: